



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 55 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN PENILAIAN, PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel maka Gubernur wajib melakukan penilaian, pengendalian dan pemantauan risiko atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

b. bahwa untuk memudahkan pelaksanaan penilaian, pengendalian dan pemantauan risiko perlu untuk mengintegrasikan antara sub unsur pengendalian intern melalui langkah-langkah konkret yang diatur dalam pedoman pelaksanaan penilaian, pengendalian dan pemantauan risiko;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penilaian, Pengendalian dan Pemantauan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENILAIAN, PENGENDALIAN DAN PEMANTUAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**

BAB I **KETENTUAN UMUM** **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.

8. Pemilik risiko adalah orang atau jabatan dalam suatu entitas yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penilaian, pengendalian dan pemantauan risiko.
9. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
10. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi, dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya, untuk menetapkan level atau status risikonya.
11. Daftar Risiko adalah dokumen yang berisi risiko-risiko yang dihasilkan dari kegiatan Identifikasi Risiko atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah.
12. Penilaian risiko merupakan kegiatan identifikasi dan analisis terhadap peristiwa yang mungkin menghambat pencapaian tujuan di tingkat pemerintah daerah dan pada tingkat kegiatan.
13. Pengendalian risiko adalah upaya untuk mengelola risiko yang menghambat pencapaian tujuan.
14. Pemantauan risiko adalah proses kegiatan untuk melihat sejauh mana risiko dapat dikendalikan dengan baik.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. memberikan pedoman bagi Pimpinan Perangkat Daerah untuk melakukan penyusunan Penilaian Risiko kegiatan di lingkup Perangkat Daerah;
- b. meningkatnya kualitas perencanaan, kinerja dan efektivitas organisasi;
- c. meningkatnya mutu informasi untuk pengambilan keputusan; dan
- d. meningkatnya akuntabilitas dan *good governance* organisasi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. meningkatkan pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja organisasi;
- b. meningkatkan kepatuhan pada ketentuan yang berlaku;
- c. meningkatkan pengamanan aset;
- d. meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya organisasi;
- e. meningkatkan keandalan laporan keuangan; dan
- f. mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 4

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah berkewajiban melakukan Penilaian risiko dengan tahapan penyusunan Dokumen Penilaian Risiko.
- (2) Kegiatan Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko Perangkat Daerah dilaksanakan bersamaan dengan proses Penyusunan Dokumen RKA-PD.
- (3) Tahapan Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Proses Penilaian, Pengendalian dan Pemantauan risiko dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penetapan tujuan (konteks), yang dilakukan dengan cara menjabarkan tujuan, mendefinisikan parameter internal dan eksternal yang akan dipertimbangkan dengan mengelola risiko, serta menetapkan cakupan dan kriteria risiko untuk proses selanjutnya;
 - b. identifikasi risiko dilakukan dengan cara mengidentifikasi kejadian, penyebab dan konsekuensi dari peristiwa risiko yang dapat menghalangi, menurunkan atau menunda pencapaian tujuan organisasi;
 - c. analisis dan evaluasi risiko, yang dilakukan dengan cara menentukan tingkat konsekuensi (dampak) dan tingkat kemungkinan terjadinya berdasarkan kriteria dengan mempertimbangkan pengendalian yang ada. Kemudian dilakukan pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya upaya pengendalian risiko lebih lanjut serta penentuan prioritas pengendaliannya;
 - d. pengendalian risiko, yang dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai opsi pengendalian risiko yang mungkin diterapkan dan memilih satu atau lebih opsi pengendalian risiko, dilanjutkan dengan penyusunan rencana pengendalian risiko, dan pelaksanaan rencana pengendalian tersebut; dan
 - e. pemantauan risiko, yang dilakukan terhadap seluruh aspek dari proses penilaian dan pengendalian risiko.
- (2) Proses Penilaian, Pengendalian dan Pemantauan risiko dilakukan pada :
 - a. tingkat Perangkat Daerah;
 - b. tingkat kegiatan di Perangkat Daerah.
- (3) Proses Penilaian, Pengendalian dan Pemantauan risiko dilakukan secara manual maupun dengan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.

BAB IV **PENGORGANISASIAN**

Pasal 6

- (1) Gubernur sebagai Pemilik risiko mendelegasikan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan risiko di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) Sekretaris Daerah selaku koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengoordinasikan proses penilaian, pengendalian dan pemantauan.
- (3) Inspektorat melakukan konsultasi, asistensi, pemantauan dan pengawasan terhadap penerapan Penilaian dan Pengendalian risiko seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (4) Pimpinan Perangkat Daerah mengadministrasikan hasil proses Penilaian, Pengendalian dan Pemantauan risiko dilingkungan unit kerja masing-masing.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penilaian dan pengendalian risiko perangkat daerah dan melaporkan kepada Gubernur.
- (2) Tata cara monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 16 Agustus 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



VIKTOR BUNG TILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 16 AGUSTUS 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

SETDA

BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 056

LAMPIRAN: PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 55 TAHUN 2021****TANGGAL : 16 Agustus 2021**

**PEDOMAN PENILAIAN, PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR**

A. UMUM

Penilaian Risiko merupakan salah satu unsur dari Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah diperlukan Pedoman Penilaian Risiko yang digunakan sebagai panduan bagi kepala perangkat daerah dalam melaksanakan penyusunan dokumen penilaian risiko sebagai bentuk upaya pengendalian atas kegiatan utama pada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

B. TUJUAN DAN MANFAAT PENILAIAN RISIKO

1. Penerapan Penilaian Risiko ditujukan untuk :
 - a. mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan efisien;
 - b. mengidentifikasi, mengukur dan mengendalikan risiko serta memantau kinerja Penilaian Risiko; dan
 - c. mengintegrasikan proses Penilaian Risiko ke dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja di Perangkat Daerah.
2. Manfaat penerapan Penilaian Risiko :
 - a. menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan dalam bentuk :
 - 1). keluhan maupun keberatan dari para pemangku kepentingan (*stakeholder*) terutama masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur atas pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah; dan
 - 2). timbulnya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah.
 - b. meningkatkan mutu/kualitas kinerja Perangkat Daerah;
 - c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya Perangkat Daerah bagi pencapaian sasaran/tujuan Perangkat Daerah.

C. PRINSIP-PRINSIP PENERAPAN PENILAIAN RISIKO

1. Patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Risiko-risiko utama yang harus mendapat perhatian adalah risiko ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Demikian pula langkah-langkah pengendalian risiko juga harus memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Berorientasi jangka panjang.

Pengendalian risiko hanya untuk mengatasi risiko-risiko jangka pendek tetapi juga harus mempertimbangkan kemungkinan dan dampaknya secara jangka panjang serta dalam rangka preventif terjadinya permasalahan.

3. Berimbang.

- a. keputusan yang diambil dalam penerapan Penilaian Risiko harus memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholder*) secara berimbang dan tidak mendahulukan pemangku kepentingan (*stakeholder*) tertentu; dan
- b. dalam proses penilaian risiko dan penerapan langkah-langkah pengendaliannya harus tetap memperhatikan asas efektivitas dan efisiensi seperti biaya pengendalian risiko tidak boleh lebih besar dari biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari dampak risiko itu sendiri.

D. RUANG LINGKUP PENILAIAN RISIKO

Ruang lingkup penilaian risiko dibatasi pada penilaian risiko atas kegiatan yang berada di lingkungan Perangkat Daerah bersangkutan, Penilaian risiko lebih difokuskan pada Kegiatan Utama yang memiliki peran besar pada pencapaian sasaran strategis Perangkat Daerah dan tercantum sebagai program-program di dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah bersangkutan.

E. TAHAPAN PENYUSUNAN DOKUMEN PENILAIAN RISIKO

Tahapan proses Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko terdiri dari 6 (enam) tahapan, adapun tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Tujuan atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah.

Langkah dalam tahapan ini terdiri dari:

- a. Pimpinan Perangkat Daerah melakukan identifikasi program dan daftar kegiatan dengan berpedoman pada dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - 1) Tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
 - 2) Inventarisasi sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
 - 3) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran yang akan dilakukan Penilaian Risiko.
 - 4) Rencana strategis Perangkat Daerah yang bersangkutan untuk Tahun Anggaran yang akan dilakukan Penilaian Risiko.
 - 5) Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran yang akan dilakukan Penilaian Risiko.
- b. berdasarkan identifikasi terhadap dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pimpinan Perangkat Daerah melakukan inventarisasi kegiatan utama Perangkat Daerah;
- c. berdasarkan hasil inventarisasi kegiatan utama sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pimpinan Perangkat Daerah menyusun Daftar Tujuan atas kegiatan utama Perangkat Daerah yang memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistik dan terikat waktu sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah.

- d. Untuk mencapai tujuan Perangkat Daerah, Pimpinan Perangkat Daerah menetapkan:
 - 1) strategi operasional yang konsisten; dan
 - 2) strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko.
 - e. Penyusunan tujuan dilakukan dengan melibatkan seluruh pejabat struktural pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
 - f. Dalam menetapkan strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko, Kepala Perangkat Daerah:
 - 1) mempertimbangkan tujuan Perangkat Daerah dan sumber risiko yang relevan dari faktor internal dan faktor eksternal; dan
 - 2) menetapkan struktur pengendalian untuk menangani risiko tersebut.
 - g. Risiko yang berasal dari faktor eksternal, antara lain peraturan perundang-undangan yang baru, perkembangan teknologi, bencana alam dan gangguan keamanan.
 - h. Risiko yang berasal dari faktor internal, antara lain keterbatasan dana operasional, sumber daya manusia yang tidak kompeten, peralatan yang tidak memadai, kebijakan serta prosedur yang tidak jelas dan suasana kerja yang tidak kondusif.
2. Identifikasi dan Penyusunan Daftar Risiko atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah.
- Identifikasi risiko adalah suatu proses untuk menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pencapaian tujuan/sasaran perangkat daerah atau tujuan/sasaran kegiatan. Salah satu aspek penting dalam identifikasi risiko adalah memperoleh data risiko sebanyak-banyaknya, data risiko dapat diperoleh melalui:
- a. dokumen hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam beberapa tahun terakhir;
 - b. dokumen hasil pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia dalam beberapa tahun terakhir;
 - c. dokumen hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Provinsi dalam beberapa tahun terakhir;
 - d. penanganan kasus oleh aparat penegak hukum;
 - e. laporan masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
 - f. informasi dari pegawai di Perangkat Daerah yang bersangkutan.
3. Hasil Penetapan Konteks.
- Risiko yang berhasil diidentifikasi akan dikelompokkan berdasarkan sumber risiko ke dalam delapan kelompok risiko, yaitu:
- a. konteks strategis, adalah tataran identifikasi risiko perangkat daerah berkaitan dengan lingkungan strategis yang mempengaruhinya.
 - b. konteks sumber daya manusia adalah tataran identifikasi risiko Perangkat Daerah, meliputi:
 - 1) ketersediaan dan kompetensi pegawai pada perangkat daerah; dan
 - 2) hubungan antar pegawai di internal perangkat daerah maupun eksternal perangkat daerah.

- c. konteks keuangan, adalah tataran identifikasi risiko dalam penatausahaan keuangan di lingkungan perangkat daerah.
 - d. konteks sarana dan prasarana, adalah tataran identifikasi risiko dalam penatausahaan sarana dan prasarana di lingkungan perangkat daerah.
 - e. konteks program dan pelaporan, adalah tataran identifikasi risiko dalam pengendalian program aplikasi utama di lingkungan perangkat daerah, dan ketertiban pelaporan.
 - f. konteks sistem dan prosedur, adalah tataran identifikasi risiko dalam ketersediaan dan pelaksanaan sistem dan prosedur di lingkungan perangkat daerah.
4. Alur Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko di Perangkat Daerah.
- Tahapan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 sampai dengan nomor 3, maka alur penyusunan dokumen penilaian risiko di internal perangkat daerah adalah sebagai berikut:
- a. dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen penilaian risiko pada dinas/badan/perangkat daerah teknis penanggungjawab pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen penilaian risiko dijabat kepala perangkat daerah dan koordinator dijabat oleh sekretaris, untuk sekretariat daerah koordinator dijabat oleh kepala bagian organisasi, untuk sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah koordinator dijabat oleh kepala bagian umum, dan untuk badan penanggulangan bencana daerah dan kantor kesatuan bangsa dan politik koordinator dijabat oleh kepala sub bagian umum dan kepegawaian.
 - b. kepala perangkat daerah sebagai penanggungjawab penerapan penilaian risiko mengintruksikan secara tertulis kepada seluruh pejabat struktural di bawahnya untuk menyusun dokumen penilaian risiko sesuai uraian pada tahapan penyusunan dokumen penilaian risiko;
 - c. kegiatan penyusunan dokumen penilaian risiko di setiap unit kerja dilakukan dengan melibatkan sebanyak mungkin personil yang memahami kegiatan utama pada perangkat daerah, risiko atas kegiatan utama dan cara penanganan risiko;
 - d. mekanisme penyusunan dokumen penilaian risiko atas kegiatan di masing-masing unit diutamakan melalui *Focus Group Discussion*;
 - e. selanjutnya koordinator menyelenggarakan rapat pimpinan dalam rangka membahas dokumen penilaian risiko;
 - f. kepala unit kerja selanjutnya melakukan perbaikan/penyempurnaan sesuai dengan hasil rapat pimpinan;
 - g. dokumen penilaian risiko atas kegiatan yang sudah diperbaiki selanjutnya ditandatangani oleh kepala unit kerja;
 - h. dokumen Penilaian Risiko yang terdiri dari :
 - 1) rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian (RTPKP);
 - 2) daftar tujuan; dan
 - 3) daftar risiko.merupakan salah satu kelengkapan atas dokumen RKA-PD yang diserahkan kepada TAPD dengan tembusan kepada Inspektorat.
5. Tahapan *Reviu* Dokumen Penilaian Risiko oleh Inspektorat.
- a. Inspektorat melakukan *reviu* atas Dokumen Penilaian Risiko bersamaan dengan kegiatan *Reviu* atas RKA Perangkat Daerah;
 - b. hasil *reviu* dari Inspektorat dijadikan dasar sebagai perbaikan atas Dokumen Penilaian Risiko; dan

- c. draf Dokumen Penilaian Risiko dapat diperbaiki sesuai dengan pengesahan RAPBD menjadi APBD.
 - d. selain hasil *reviu* Inspektorat dan pengesahan RAPBD menjadi APBD, Dokumen Penilaian Risiko dapat diperbaiki berdasarkan :
 - 1) hasil pemantauan dan evaluasi oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - 2) hasil evaluasi penyelenggaraan SPIP oleh Inspektorat;
 - 3) pengawasan/pemeriksaan atas kegiatan Perangkat Daerah yang dilakukan oleh instansi yang berwenang; dan
 - 4) sebab lainnya sesuai ketentuan dan kebutuhan Perangkat Daerah.
6. Tahapan Penyerahan Dokumen Penilaian Risiko kepada Gubernur.
- a. setelah pengesahan APBD, seluruh Kepala Perangkat Daerah wajib menetapkan Dokumen Penilaian Risiko yang akan diserahkan kepada Gubernur;
 - b. dokumen Penilaian Risiko yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah diserahkan kepada Gubernur melalui Inspektorat; dan
 - c. penyerahan Dokumen Penilaian Risiko dilaksanakan pada saat penandatanganan Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah yang dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah diterima oleh Kepala Perangkat Daerah.

F. PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO.

Dokumen Penilaian Risiko yang telah disusun dan ditetapkan wajib untuk segera disosialisasikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada seluruh pegawai pada Perangkat Daerah sehingga seluruh pegawai pada Perangkat Daerah memahami bahwa kegiatan pengendalian yang ada dalam Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian dijadikan acuan pelaksanaan atas Kegiatan Utama Perangkat Daerah.

G. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA TINDAK PERBAIKAN KEGIATAN PENGENDALIAN.

Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian untuk memastikan bahwa Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian telah dilaksanakan sesuai rencana dan Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan perbaikan atas Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian sepanjang diperlukan.

H. SUSUNAN LAPORAN DOKUMEN PENILAIAN RISIKO PERANGKAT DAERAH.

Dokumen Penilaian Risiko disusun dalam bentuk buku dengan susunan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan
- D. Ruang Lingkup
- E. Metodologi
- F. Sistematika Pelaporan

BAB II GAMBARAN UMUM PD

- A. Organisasi
- B. Tujuan dan Sasaran
- C. Program dan Kegiatan Utama

BAB III HASIL PENILAIAN RISIKO

- A. Kerangka Pengukuran Kemungkinan dan Dampak
- B. Bidang Telaah Risiko
- C. Register Risiko
- D. Peta Risiko

BAB IV PENUTUP

DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG:

- Skala Kemungkinan Terjadinya Risiko;
- Skala Dampak Terjadinya Risiko;
- Identifikasi Tujuan;
- Identifikasi Risiko;
- Analisis Risiko;
- Matriks Risiko;
- Daftar/Register Risiko; dan
- Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian

I. DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG

1. Skala Kemungkinan Terjadinya risiko

| Probabilitas | | Kriteria |
|---------------------|----------|--------------------------------------|
| Rating | % | |
| 1 | 0-10 | sangat tidak mungkin/hampir mustahil |
| 2 | 10-30 | kecil kemungkinan, tapi tdk mustahil |
| 3 | 30-50 | kemungkinan terjadi |
| 4 | 50-90 | sering terjadi |
| 5 | >90 | hampir pasti terjadi |

2. Skala Dampak Terjadinya risiko

| Level | Deskriptor | Deskripsi |
|--------------|---------------------------------|--|
| 5 | Sangat tinggi | Mengancam program dan organisasi serta <i>stakeholders</i> . Kerugian sangat besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun politis |
| 4 | Besar | Mengancam fungsi program yang efektif dan organisasi. Kerugian cukup besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun politis |
| 3 | Menengah/ medium | Mengganggu administrasi program. Kerugian keuangan dan politis cukup besar |
| 2 | Kecil | Mengancam efisiensi dan efektivitas beberapa aspek program. Kerugian kurang material dan sedikit mempengaruhi <i>stakeholders</i> |
| 1 | Sangat rendah/ tidak signifikan | Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin. Kerugian kurang material dan tidak mempengaruhi <i>stakeholders</i> |

3. Identifikasi Tujuan

Visi :

Misi :

Program :

| Nomor | | Kegiatan | Tujuan Kegiatan | Keselarasan dengan Tujuan/Sasaran Strategis Perangkat Daerah |
|-------|--|----------|-----------------|--|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| | | | | |
| | | | | |

Petunjuk Pengisian :

- Visi : Uraian visi dalam dokumen renstra Perangkat Daerah
- Misi : Uraian misi dalam dokumen renstra Perangkat Daerah
- Program : Uraian sesuai dokumen renstra Perangkat Daerah
- Kolom 1 : Cukup jelas
- Kolom 2 : Kegiatan Utama
- Kolom 3 : Uraikan tujuan kegiatan
- Kolom 4 : Penjelasan kesesuaian tujuan kegiatan utama dengan tujuan/ sasaran perangkat Daerah.

4. Identifikasi Resiko

- Program :

- Tujuan :

| No | Program / Kegiatan | Risiko | | | | | Penyebab | C/U C | Kemungkinan | Dampak | | Pihak yang Respon | Pengendalian yg sudah ada | Pengendalian yg harus ada | Level | Penanggungjawab atas pengendalian | Estiasi waktu penyeloesaian | |
|----|--------------------|--------|----------|---------|-------------|----------------------|----------|-------|-------------|----------|-------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|-------|-----------------------------------|-----------------------------|----|
| | | Uraian | Kategori | Pemilik | Klasifikasi | Keterkaitan dgn SPIP | | | | Kriteria | Pihak yg berkepentingan | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 4c | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = 8x 9 | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Petunjuk Pengisian:

- Program : Diisi uraian sesuai dokumen renstra Perangkat Daerah yang telah diidentifikasi
- Tujuan : Diisi untuk masing-masing tujuan yang telah diidentifikasi
- Kolom (1) : Cukup jelas
- Kolom (2) : Diisi dengan Program/Kegiatan prioritas
- Kolom (3a) : Uraikan peristiwa yang merupakan risiko
- Kolom (3b) : Kategori risiko diisi dengan memilih Strategik dan kebijakan, Operasional, Kepatuhan dan Finansial
- Kolom (4a) : Sebutkan pihak yang bertanggung jawab mengelola risiko
- Kolom (4b) : Diisi dengan klasifikasi risiko: Kepatuhan, finansial, hukum, reputasi dan resiko lainnya

- Kolom (4c) : Diisi dengan keterkaitan risiko dengan 4 (empat) tujuan SPIP: (1). Keandalan pelaporan keuangan, (2). Pengamanan aset negara, (3). Tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien (mengacu pada dokumen visi, misi, renstra, tapkin dll) dan (4). Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
- Kolom (5) : Uraikan penyebab timbulnya risiko
- Kolom (6) : Sebutkan pihak/ unit yang merupakan asal muasal timbulnya risiko (eksternal atau internal)
- Kolom (7) : diisi dengan *controllable* (C) atau *uncontrollable* (UC) dari penyebab risiko bagi unit tersebut
- Kolom (8) : Diisi dengan frekuensi keterjadian, dengan contoh sebagai berikut :

| No | Kriteria kemungkinan | Definisi Kriteria Kemungkinan | |
|----|----------------------|---|---|
| | | 1 | 2 |
| 1 | Jarang sekali | Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan, Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol dan Mungkin terjadi sekali dalam 25 tahun | 3 |
| 2 | Jarang | Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup tinggi, Mungkin terjadi sekali dalam 10 tahun | |
| 3 | Sering | Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50, Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun | |
| 4 | Sangat sering | Kemungkinan terjadi > 50%, Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun | |

- Kolom (9) : Uraikan dampak yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi, dengan contoh sebagai berikut:

| No | Kriteria Dampak | Definisi Kriteria Dampak |
|----|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Rendah sekali | Cukup mengganggu jalannya pelayanan, Menimbulkan kerusakan kecil, Kerugian diatas Rp.25.000.000,- sampai Rp.100.000.000,-, Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.100.000.000,-, Mengganggu pencapaian tujuan organisasi meskipun tidak signifikan, Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam skala lokal (telah masuk dalam pemberitaan media lokal) dan Adanya kerusakan kecil terhadap lingkungan. |
| 2 | Rendah | Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan, Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius, Kerugian yang terjadi diatas Rp.100.000.000,- sampai Rp.500.000.000,-, Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.500.000.000,-, Mengganggu pencapaian tujuan organisasi secara signifikan, Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional) dan Adanya kerusakan cukup besar terhadap lingkungan. |
| 3 | Tinggi | Terganggunya pelayanan lebih dari 2 hari tetapi kurang dari 1 minggu, Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius dan membutuhkan perbaikan yang cukup lama, Kerugian yang terjadi diatas Rp.500.000.000,- sampai Rp.1.000.000.000,-, Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.1.000.000.000,-, Sebagian tujuan organisasi gagal dilaksanakan, Merusak citra institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional) dan Adanya kerusakan besar terhadap lingkungan. |

| | | |
|---|---------------|--|
| 4 | Tinggi sekali | Terganggunya pelayanan lebih dari 1 minggu, Kerusakan Fatal, Kerugian yang terjadi diatas Rp.1.000.000.000,-, Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.2.000.000.000,-, Sebagian besar tujuan organisasi gagal dilaksanakan, Merusak citra institusi dalam skala nasional, penggantian pucuk pimpinan instansi secara mendadak dan Terjadinya KKN dan diproses secara hukum |
|---|---------------|--|

Kolom (10) : Sebutkan pihak/ unit yang menderita jika risiko benar-benar terjadi.

Kolom : Diiisi dengan pilihan respon risiko : (1). *Avoid*/menghindari risiko. (2).*Transfer*/Transfer risiko. (3).*Mitigate*/pencegahan risiko dan (4).*Accept*/menerima resiko.

Kolom : Diiisi Pengendalian yang sudah ada atas Risiko

Kolom : Diiisi Pengendalian yang harus ada atas Risiko

Kolom :

Kolom :

Kolom :

5. Analisis Resiko

Program :

Tujuan :

| No | Kegiatan | Uraian Risiko | Penyebab | Akibat | Pengendalian yang ada | Kemungkinan | Dampak | Nilai Risiko |
|----|----------|---------------|----------|--------|-----------------------|-------------|--------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | $9=7 \times 8$ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Petunjuk Pengisian :

- Program : Diisi uraian sesuai dokumen renstra Perangkat Daerah yang telah diidentifikasi
- Tujuan : Diisi untuk masing-masing tujuan yang telah diidentifikasi
- Kolom (1) : Cukup jelas
- Kolom (2) : Diisi dengan Program/Kegiatan prioritas
- Kolom (3) : Uraikan peristiwa yang merupakan risiko
- Kolom (4) : Uraikan penyebab dari risiko
- Kolom (5) : Uraikan akibat dari risiko yang ada
- Kolom (6) : Pengendalian yang telah dilakukan
- Kolom (7) : Kemungkinan 1 s/d 5 (1 : sangat jarang, 2 :
- Kolom (8) : Nilai dampak 1 s/d 5 (1 : sangat ringan, 2 :
- Kolom (9) : Nilai risiko, Hasil perkalian antara skala kemungkinan dengan skala dampak.

6. Daftar/Regsiter Resiko

Program :

Tujuan :

| No | Pernyataan Resiko | Pemilik Resiko | Sebab | Dampak pada capaian tujuan |
|----|-------------------|----------------|-------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

Petunjuk Pengisian :

- Program : Uraian program sesuai dokumen renstra Perangkat Daerah yang telah diidentifikasi
- Tujuan : Diisi untuk masing-masing tujuan yang telah diidentifikasi
- Kolom 1 : Cukup jelas
- Kolom 2 : Uraian peristiwa yang merupakan risiko sesuai hasil identifikasi
- Kolom 3 : Unit/bidang/bagian yang bertanggungjawab mengelola risiko
- Kolom 4 : Uraian penyebab timbulnya risiko
- Kolom 5 : Uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi

